

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian terhadap QS. Al-Hujurat ayat 1–2 menunjukkan bahwa ayat ini merupakan fondasi teologis dan etis utama dalam mengatur tata krama berkomunikasi di hadapan otoritas tertinggi Islam, yaitu Rasulullah saw. Melalui pendekatan historis (*asbabun nuzul*) terkait perselisihan Abu Bakar dan Umar bin Khattab, serta penafsiran lintas era dari masa klasik hingga kontemporer, para mufasir sepakat bahwa ayat ini mengandung pesan universal yang melarang segala bentuk tindakan tergesa-gesa dalam memotong pembicaraan, menyela otoritas, serta menyampaikan argumen dengan nada tinggi yang didasari oleh ego atau ambisi memenangkan opini.

Pembahasan tentang Etika berargumen dalam quran tidak hanya terdapat dalam QS. Al-Hujurat saja, melainkan didukung oleh prinsip komunikasi lainnya, seperti perintahkan dalam QS. Thaha ayat 44. Al-Razi menggarisbawahi bahwa kelembutan verbal merupakan bentuk penghormatan terhadap hak pengasuhan dan pendidikan, sekaligus kunci untuk melunakkan hati agar terhindar dari pembangkangan verbal. Sementara itu, dari aspek materi atau isi, argumen wajib memenuhi standar *qaulan sadidan* (perkataan yang benar) sesuai QS. Al-Ahzab ayat 70. Al-Razi memaknainya sebagai ucapan yang jujur (*ash-shidq*) dan lurus, yang dalam dunia akademik menuntut adanya pertanggungjawaban ilmiah serta

verifikasi data, sehingga ruang dialektika terbebas dari asumsi yang keliru (*zhann*) maupun kepalsuan.

Melalui kacamata tafsir maqashidi, (*la tuqaddimu*) dan (*la tarfa'u aswatakum*) sejatinya ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam ekosistem ilmu. Seorang murid atau mahasiswa tetap diperbolehkan, bahkan didorong, untuk melakukan diskusi dan mengajukan argumen ilmiah guna mencapai kebenaran. Namun, etika Al-Qur'an menuntut agar argumen tersebut disampaikan menggunakan intonasi suara yang santun, serta jujur. Konstruksi ini merupakan wujud nyata dari upaya menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) sebagai bagian dari inti *maqashid al-syari'ah*. Dengan menjaga etika tersebut, otoritas keilmuan seorang guru tetap dihormati, dan proses belajar-mengajar di ruang kelas dapat melahirkan kemaslahatan intelektual serta spiritual yang bermartabat, bukan terjebak dalam debat kusir yang tercela.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dicapai, penulis merumuskan beberapa saran konstruktif sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Pendidikan (Guru dan Lembaga Pendidikan)

Diharapkan nilai-nilai maqasid dari QS. Al-Hujurat ayat 1–2 ini tidak hanya diajarkan sebagai materi normatif-tekstual, melainkan diinternalisasikan ke dalam kontrak belajar atau tata tertib ruang kelas. Guru disarankan tetap membuka ruang diskusi (metode *mujadalah* ilmiah) secara terbuka namun terukur, dengan membimbing peserta didik tentang bagaimana cara menyanggah atau

mengkritik pendapat guru secara beradab tanpa mencederai marwah keilmuan.

1. Bagi Peserta Didik (Siswa/Mahasiswa)

Peserta didik hendaknya memahami bahwa berpikir kritis dan menyampaikan argumen sama sekali tidak dilarang dalam Islam, namun aktivitas tersebut wajib dibingkai dengan keluhuran adab. Menghormati guru dengan menjaga lisan, intonasi suara, dan tidak mendahului secara serampangan merupakan kunci utama dalam memperoleh keberkahan ilmu.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan menggunakan pisau analisis Tafsir Maqasidi. Penulis menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk memperluas kajian ini melalui penelitian lapangan (*field research*), misalnya mengeksplorasi efektivitas penerapan model etika komunikasi berbasis maqasid di lembaga pendidikan Islam modern (seperti pesantren atau sekolah Islam terpadu) untuk mengatasi fenomena degradasi moral atau krisis adab murid terhadap guru yang marak terjadi saat ini.

UINSSC